



Hukum Attakhattî (Melangkahi Pundak Jamaah) Ketika Khutbah Hari Jum'at Menurut Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i

Ismail¹, Sa'adah², Zainal Muttaqin³

^{1,2,3}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

e-mail: ismahubb@gmail.com¹, amisaadah.one@gmail.com², zainalmuttaqin@uin-antasari.ac.id³

Received 08-08-2024 | Revised form 19-08-2024 | Accepted 01-10-2024

Abstract

Friday is a special day for Muslims, explained by Ibn Kathir as a day of gathering. On this day, the Friday prayer (Salat al-Jumu'ah) is performed, consisting of two obligatory units (rak'ahs) following two sermons (khutbahs), with specific conditions and pillars that must be met for the prayer to be valid according to Islamic law. One important aspect discussed in the context of Friday prayer is the prohibition of "attakhatti," which refers to stepping over the shoulders of worshipers during the sermon. This act is viewed differently by the Hanafi and Shafi'i schools of thought. The Hanafi school considers the act to be forbidden (haram) as it occurs during the sermon and has the potential to disturb other worshipers. In contrast, the Shafi'i school views attakhatti as merely disliked (makruh), though both agree that it disrupts the congregation. This study uses a normative legal research method with a descriptive and comparative approach, analyzing Islamic law books and fiqh texts from various schools of thought. The results reveal that the difference of opinion between the Hanafi and Shafi'i schools regarding attakhatti stems from divergent interpretations of the evidence (dalil). This highlights the variations in Islamic legal interpretation, particularly concerning actions that disrupt the performance of the Friday prayer.

Keywords: Friday prayer, khutbah, attakhatti, Hanafi school, Shafi'i school, Islamic law

Abstrak

Hari Jum'at merupakan hari istimewa bagi umat Islam, yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir sebagai hari berkumpul. Pada hari ini dilaksanakan ibadah salat Jumat, yaitu salat wajib dua rakaat yang dilaksanakan setelah dua khutbah, dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat Islam. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam konteks salat Jumat adalah larangan melakukan perbuatan "attakhatti" atau melangkahi pundak jamaah saat khutbah. Perbuatan ini memiliki pandangan berbeda dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Hanafi menganggap perbuatan tersebut haram, karena dilakukan saat khutbah berlangsung dan berpotensi mengganggu jamaah lain. Sementara itu, mazhab Syafi'i memandang attakhatti sebagai makruh, meskipun keduanya sependapat bahwa perbuatan ini bisa mengganggu jamaah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif, mengkaji buku-buku hukum Islam dan kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab sebagai bahan analisis. Dari hasil penelitian, perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i terkait attakhatti disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam interpretasi hukum

Islam, khususnya terkait tindakan yang dianggap mengganggu pelaksanaan ibadah salat Jumat.

Kata kunci: Salat Jumat, khutbah, attakhatti, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, hukum Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Hari Jum'at adalah hari yang istimewa bagi kaum muslimin. Ibnu Katsir menjelaskan dinamakan hari Jumat karena hari itu merupakan "saat berkumpul", karena hal itu tidak lepas dari makna Jum'at itu sendiri yang secara bahasa yaitu kadang dibaca: jum'ah (miem-nya sukun), jumu'ah (miem-nya dhommah) dan juma'ah (miem-nya fathah) sebagai sifat dari hari, artinya adalah berkumpulnya manusia. Sungguh umat-umat terdahulu telah diperintahkan untuk berkumpul pada tiap pekan. Kaum Yahudi pada hari Sabtu, Kaum Nasrani pada hari Ahad dan Allah Swt memilih hari Jumat untuk kaum Muslimin.¹

Pada hari Jum'at terdapat ibadah shalat yang dilakukan satu sekali seminggu yaitu shalat fardhu yang dilaksanakan pada waktu dzuhur secara berjamaah yang disebut dengan shalat Jum'at dan sudah lumrah diketahui. Shalat itu terdiri dari dua rakat dan didahului oleh dua khutbah.

Tentang hukum sholat Jum'at menurut ijma' ulama hukumnya adalah wajib. Hal ini berlandaskan firman Allah di dalam al-Qur'an,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Jumu'ah (62): 9).²

Perihal khutbah Jum'at, jumhur ulama memiliki pendapat bahwa itu merupakan syarat sahnya pelaksanaan shalat Jum'at,³ alasan mereka berlandaskan dalil Al-Qur'an,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا مُنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

“Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah).

¹ Komarudin Ibnu Mikam, *Rahasia & Keutamaan Hari Jumat* (QultumMedia, 2007), hlm. 1–2

² kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019) hlm. 554

³ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambal*, hlm. 111.

Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.” (Q.S. Al-Jumu’ah : 11).⁴

Berbicara tentang kedudukan khutbah pada shalat Jum’at, jumhur ulama sepakat bahwa khutbah adalah syarat sekaligus rukun dalam pelaksanaan shalat Jum’at.⁵

Penting bagi seorang Muslim untuk memahami rukun dan syarat dalam pelaksanaan shalat Jum’at agar ibadah ini dianggap sah dan sesuai dengan ajaran Islam. Kaum Muslimin sepakat bahwa rukun shalat Jum’at melibatkan khutbah dan pelaksanaan shalat fardhu dua rakaat setelah khutbah selesai.⁶ Namun, lebih dari itu, seorang Muslim juga seharusnya mengetahui, mematuhi, dan menghindari apa yang dimakruhkan dan diharamkan selama pelaksanaan shalat Jum’at, terutama selama khutbah.

Salah satu perilaku yang dihindari selama khutbah Jum’at adalah "*attakhattî*," yang secara bahasa berarti melangkahi. Secara istilah, hal ini didefinisikan sebagai tindakan melangkahi pundak jamaah Jumat ketika khutbah sedang berlangsung. Perbuatan ini dianggap tidak pantas dan dapat mengganggu khusyuknya jamaah Jumat serta mengurangi kekhidmatan pelaksanaan khutbah. Dalam konteks ini, penting bagi umat Islam untuk memahami etika selama khutbah Jum’at. Tidak hanya berkaitan dengan melangkahi pundak jamaah, tetapi juga mencakup perilaku lainnya yang dapat mengganggu khusyuk dan hikmah dari khutbah tersebut.

Sebagai seorang Muslim, kita harus memahami pentingnya menjaga kekhusyukan dan hormat selama pelaksanaan ibadah ini. Dengan memahami dan menghormati rukun, syarat, serta etika pelaksanaan shalat Jum’at, seorang Muslim dapat memastikan bahwa ibadahnya berjalan sesuai dengan tuntunan agama Islam dan dapat diterima oleh Allah SWT.

Senada dengan definisi di atas beberapa ulama memberikan penjelasan tentang pemahaman kata *attakhattî* diantaranya Assyaikh Muhammad Sholih Al-Munjid “yang di maksud melangkahi pundak ialah seorang jamaah yang mengangkat kakinya di atas bahu-bahu orang yang duduk”. Dikatakan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* “yang dimaksud melangkahi yaitu mengangkat kedua kaki terlalu tinggi sehingga melampaui kepala-kepala atau bahu-bahu dua orang yang dia lewati di antara

⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 554

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid* (Beirut, Lebanon: Dar Ibnu Ashshoshoh, 2005), hlm. 129.

⁶ Muhammad Tanwir Fuady, “Kedudukan Hukum Khutbah dalam Shalat Jum’at (Analisis Perbandingan antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zhahiri)” (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 2.

sela sela kedua orang yang duduk tersebut, barangkali terkena baju dua orang tadi ketika dia melangkahnya”.⁷

Di mesjid Banjarmasin dan Banjarbaru peneliti banyak menemui para jama'ah shalat Jum'at yang datang terlambat atau ketika khutbah Jum'at sudah dimulai, dikarenakan pekerjaan yang baru selesai atau setelah makan jajanan yang ada di area sekitaran mesjid. Jama'ah Jum'at biasanya melalui atau melangkahi pundak-pundak jama'ah yang berada di dalam mesjid guna mencapai shof-shof yang kosong baik didepan maupun dibelakang atau sekedar duduk untuk mendengar khutbah Jum'at biasanya jama'ah duduk di atas tempat sujud yang shof itu milik orang lain setelah menyisihkan sajadahnya.

Dari sana penulis melihat bahwa itu merupakan suatu masalah yang ada ketika khutbah Jum'at di antaranya yaitu pertama: melangkahi pundak atau sela-sela jama'ah lain. Kedua: membuat perhatian orang lain pada khutbah menjadi tidak fokus.

Dari permasalahan di atas maka peneliti dalam hal ini berfokus meneliti pada hukum *attakhattî* ketika khutbah Jum'at. Karena ulama fikih memiliki perbedaan pendapat terkait masalah ini, yaitu pendapat dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Keduanya merupakan mazhab yang sangat terkenal dan sangat banyak penganut atau pengikutnya, yang luar biasanya pemilik mazhab tersebut mempunyai hubungan yaitu antara guru dan murid. Sistematika kedua ulama ini pun berbeda dalam berijtihad, Imam Abu Hanifah menggunakan Al-qur'an, sunah rasulullah yang masyhur/mutawatir, pendapat para sahabat nabi, qiyas, istihsan, ijma para ulama dan al-urf (kebiasaan) masyarakat muslim. Sedangkan Imam Syafi'i dalam berijtihad menggunakan al-qur'an, hadis, ijma', qiyas, fatwa sahabat dan istishab.⁸

Terkait hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at, kedua mazhab ini berbeda pendapat, di kalangan mazhab Syafi'i dan ini adalah *qoul mu'tamad* bagi Imam Ramli dan Ibnu Hajar, keduanya mengatakan bahwa melangkahi pundak jamaah ketika khutbah itu hukumnya makruh, sungguh Nabi Saw telah berkata ketika ada jamaah masjid melangkahi pundak jamaah sedangkan beliau sedang berkhotbah, seraya Nabi Saw berkata “duduklah, engkau sudah mengganggu” Syaikh Nawawi berkata : tidaklah bagi setiap hal yang mengganggu itu haram, maka bagi orang yang melangkahi pundak di sini ada tujuan yaitu untuk mengisi shof di depannya yang kosong, maka sungguh itu adalah hal yang lebih utama.⁹ Sedangkan dari kalangan mazhab Hanafi yaitu dari Imam Muhammad Amin atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu Abidin,

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari*, vol. 2 (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), hlm. 329.

⁸ Muhammad Tanwir Fuady, “Kedudukan Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at (Analisis Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri)” (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 3

⁹ Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Nihayatussain fi Irsyadil Mubtadi'in* (Surabaya: Haramain, 2011), hlm. 144.

dia mengatakan bahwa perbuatan apapun yang dilakukan ketika khutbah hukumnya haram, maka begitu juga melangkahi pundak jamaah ketika khutbah hukumnya haram karena itu merupakan suatu perbuatan yang mengganggu, sedangkan meninggalkan yang haram lebih didahulukan dari pada pekerjaan yang disunahkan. Sedangkan perbuatan apapun itu ketika khutbah hukumnya haram. Karena itu Nabi Saw ketika melihat jama'ah yang melangkahi pundak para jama'ah beliau seraya bersabda “duduklah, engkau sudah mengganggu”. Dan ditambah dengan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah (1106) yang berbunyi:

¹⁰... عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جَسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ....¹⁰

“Dari Mu'adz bin Anas Al Juhani dari ayahnya dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang melangkahi pundak orang lain pada hari (khotbah) Jumat, maka ia telah mengambil jembatan menuju neraka jahanam.”

Perbedaan pendapat di antara ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i dilatarbelakangi dari pola pikir yang berbeda, berarti metode istinbath atau cara pengambilan hukumnya juga berbeda. Terkait perbedaan pandangan kedua ulama mazhab ini terutama tentang *attakhattî* ketika khutbah pada hari Jum'at sebagaimana yang sudah penulis sebutkan di atas, perlu kiranya diadakan satu penelitian untuk mengkaji lebih mendalam perihal salah satu larangan yang dilakukan ketika khutbah menurut pandangan kedua ulama mazhab tersebut.

Dikarenakan perbedaan pendapat antara ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, serta untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat awam mengenai hukum "*attakhattî*" selama khutbah Jum'at sesuai dengan mazhab yang mereka ikuti dalam beribadah, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut dan merinci hal tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah. Tahap awal dari penelitian ini akan diwujudkan dalam bentuk proposal. Dan selanjutnya menjadi skripsi dengan judul “ Hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum'at menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Metode ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, di mana hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang

¹⁰ Muhammad Amin Ibnu A'bidin, *Raddu al-Mukhtâr* (Beirut: Mar al-Ma'rifah, 2000), hlm. 46.

menjadi pedoman perilaku masyarakat. Fokus penelitian ini adalah mengkaji hukum Islam melalui literatur seperti buku-buku hukum Islam dan kitab-kitab fiqh dari mazhab tertentu terkait masalah yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga jenis: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari kitab-kitab mazhab Hanafi seperti *Raddu al-Mukhtar* oleh Ibnu 'Abidin dan *Bada'iu as-Sana'i* oleh al-Kasani, serta kitab-kitab mazhab Syafi'i seperti *Nihayatul Muhtaj* oleh al-Ramli dan *Majmu' Syarh Muhadzab* oleh Imam Nawawi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, laporan penelitian, dan jurnal yang mendukung, seperti *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* oleh al-Jazairi dan *Shohih al-Bukhari* oleh Imam al-Bukhari. Bahan hukum tersier termasuk kamus dan referensi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Referensi diperoleh dari perpustakaan fisik maupun sumber-sumber digital yang relevan.

Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi bahan hukum, klasifikasi, serta penyusunan secara sistematis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi untuk menafsirkan bahan hukum. Penafsiran ini berguna dalam memahami apakah terdapat kekosongan norma hukum, konflik norma, atau ketidakjelasan dalam norma hukum yang diteliti. Tujuan akhirnya adalah memberikan interpretasi yang tepat terhadap bahan hukum terkait.

DISKUSI DAN HASIL PENELITIAN

Perbedaan ulama dalam menyatakan hukum *attakhattî* ini sudah penulis sebutkan pada bab terdahulu, Penulis berfokus pada dua mazhab saja yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Hanafiyah menyatakan bahwa *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari jum'at itu hukumnya haram, sedangkan Syafi'iyah menyatakan bahwa *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari jum'at itu hukumnya makruh. Selanjutnya penulis menjabarkan tentang pendapat masing-masing dari mazhab tersebut, dimulai dari kitab apa saja yang terdapat pembahasan ini, lalu siapa yang mengemukakannya, setelahnya, penulis menganalisis dari beberapa pendapat tersebut. Berikut beberapa kitab dari kedua mazhab beserta penjelasannya:

A. Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Dan Ulama Mazhab Syafi'i Tentang Hukum *Attakhattî* (Melangkahi Pundak Jama'ah) Ketika Khutbah Hari Jum'at

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa Hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at adalah haram, yang beralasan bahwa yang pertama perbuatan tersebut termasuk amal (perbuatan), kemudian perbuatan yang dilakukan ketika khutbah itu hukumnya haram, lalu alasan yang kedua adanya unsur gangguan terhadap jamaah yang duduk, diantara gangguannya seperti terkena baju atau kaki jamaah yang lain dan bisa menjadikan jamaah lain kehilangan fokus atas perhatian khutbahnya. Sedangkan mazhab Syafi'i berpandangan bahwa hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at adalah makruh, yang beralasan bahwa tidak setiap gangguan itu haram dan bagi orang yang melakukan *attakhattî* itu ada tujuan yaitu untuk mengisi shof depan karena itu hukumnya lebih utama.

Selanjutnya penulis menyajikan data-data tentang pandangan dan istinbath hukum mazhab yaitu dari mazhab Hanafi termuat dalam tiga kitab dan dari mazhab Syafi'i juga termuat dalam tiga kitab. Semuanya diuraikan sebagai berikut:

a. Kitab Mazhab Hanafi

Setelah penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan ini, mengenai hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at. Maka penulis terlebih dahulu menguraikan pandangan dan istinbath hukum dari mazhab Hanafi yang termuat dalam tiga kitab sebagai berikut:

1) Kitab *Hasyiah At-Tohtowi*

Kitab *Hasyiah At-Tohtowi* di karang oleh ulama dari mazhab Hanafi yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Ismail at-Tohtowi al-Hanafi beliau wafat pada tahun 1231 H. Di dalam kitab beliau disebutkan bahwa melangkahi pundak jamaah itu termasuk perbuatan sedangkan perbuatan ketika khutbah itu hukumnya haram. Maka tidak boleh melakukannya untuk mendapatkan keutamaan mendekati Imam, tetapi tetaplah dia berdiam di tempat asalnya tanpa maju ke depan untuk mendekati Imam. Sebagaimana penulis mengutip pernyataan dari kitab di atas, yaitu:

... والتخطية عمل وهو بعد خروج الإمام حرام، فلا يرتكبه لفضيلة الدنو من الامام بل يستقر في موضعه من المسجد....¹¹

“Dan melangkahi itu termasuk sebuah amal atau pekerjaan, sedangkan pekerjaan sesudah Imam keluar (sudah naik ke atas minbar untuk berkhotbah) itu hukumnya haram, maka tidak melakukannya untuk mendapatkan keutamaan mendekati Imam tetapi tetap berdiam di tempatnya.”

¹¹ Ahmad at-Tohtowi, *Hasyiah at-Tohtowi*, hlm. 523.

Dari teks di atas disebutkan bahwa perbuatan apapun ketika Imam telah keluar (sudah naik ke atas minbar untuk berkhotbah) itu hukumnya haram apalagi ketika khatib atau Imam sudah memulai khutbah.

Selain pendapat dari Imam at-Tohtowi di atas, penulis menyajikan pendapat yang serupa dan sama kuat dalam larangan perbuatan tersebut untuk dihindari dalam melakukannya.

2) Kitab *Radd al-Mukhtar ala ad-Durri al-Mukhtar Hasyiah Ibnu A'bidin*

Kitab *Radd al-Mukhtar ala ad-Durri al-Mukhtar Hasyiah Ibnu A'bidin* dikarang oleh Imam Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin atau dikenal dengan sebutan Ibnu Abidin, beliau wafat pada tahun 1252 H. beliau merupakan ahli fikih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di zamannya. Di dalam kitab beliau disebutkan kutipan yang berbunyi:

...وذلك لأن التخطي حال الخطبة عمل، وهو حرام، وكذا الإيذاء والذنو مستحب وترك الحرام مقدم على فعل المستحب ولذا قال عليه الصلاة والسلام للذي رآه يتخطى الناس ويقول أفسحوا: اجلس فقد آذيت وهو محمل ما روى الترمذي عن معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ...¹²

“Melangkahi pundak ketika khutbah termasuk amal perbuatan dan itu haram sebagaimana gangguan, lalu mendekati Imam itu sunah sedangkan meninggalkan yang haram lebih didahulukan dari pada mengerjakan yang sunah, karena itu ketika Nabi Saw melihat orang yang melangkahi pundak jamaah lalu beliau bersabda “duduklah, engkau telah mengganggu”. Dan keharamannya itu terkandung di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Turmuzi, dari Muadz bin Anas al-Juhani dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: barang siapa melangkahi pundak manusia pada hari Jum'at maka sama dia mengambil atau menjadikan jembatan guna menuju Jahannam.”

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa melangkahi pundak jamaah itu termasuk sebuah pekerjaan, sedang pekerjaan apapun ketika khutbah itu hukumnya haram, lebih lagi perbuatan yang unsur didalamnya ada gangguan terhadap jamaah yang lain. Jadi perbuatan ketika khutbah dan gangguan kepada orang lain itu hukumnya haram, apalagi perbuatannya ada unsur mengganggu kepada jamaah orang lain.

3) Kitab *Al-Kafi fi al-Fiqhi al-Hanafi*

Kitab *Al-Kafi fi al-Fiqhi al-Hanafi* dikarang oleh ulama Hanafiyah yang bernama Imam Wahbi Sulaiman Gawaji membahas tentang dua kalimat syahadat dan apa saja yang berhubungan dengan shalat, di dalamnya disebutkan bahwa melangkahi Pundak jamaah itu hukumnya haram bahkan di dalam hadits diumpamakan sama seperti orang yang menarik ususnya di neraka, yang bunyinya sebagai berikut:

¹² Ibnu A'bidin, *Raddu al-Mukhtâr*, hlm. 46.

حظر تخطي رقاب المصلين طلبا للصفوف الأولى إلا أن يكون فيها فراغ تركه من قبله . عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذي يتخطى رقاب الناس ويفرق بين اثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. وعنه : (جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي : اجلس فقد آذيت.¹³

“Hukumnya haram melangkahi Pundak jamaah untuk mencapai shof-shof pertama (didepan) kecuali ada yang kosong setelah ditinggalkan oleh jamaah lain. Dari Abdullah bin Busr R.A dari Nabi Saw Bahwa beliau bersabda: sesungguhnya orang-orang melangkahi Pundak jamaah dan memisahkan atau menyela antara dua orang jamaah setelah datangnya seorang khatib, sama seperti orang yang menarik ususnya di neraka. Dan darinya juga “datang seorang laki-laki dia melangkahi Pundak para jamaah pada hari Jum’at sedangkan Nabi Saw Sedang berkhotbah, maka Nabi Saw seraya berkata kepadanya “duduklah, engkau telah mengganggu.”

Imam Wahbi mengatakan bahwa haram hukumnya ketika melangkahi pundak jamaah orang-orang yang hendak melaksanakan shalat karena untuk mencapai shof yang ada di depannya. Bahkan beliau berdalilkan dua hadits secara langsung yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad (17036) dan hadits yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (943) dan an-Nasai (1382). Yang secara tegas mengatakan bahwa tindakan itu sesuatu yang tidak disukai Nabi Saw karena ada unsur mengganggu bagi jamaah lain dan ancamannya pun diibaratkan seperti hadits di atas.

b. Kitab Mazhab Syafi’i

Selanjutnya penulis uraikan pendapat Mazhab Syafi’i, sebagai berikut:

1) Kitab *Nihayatul Muhtaj*

Kitab *Nihayatul Muhtaj* dikarang oleh ulama Mazhab Syafi’i yang bernama Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah ibnu Syihabuddin ar-Ramli dan diberi julukan Imam Syafi’i kecil, beliau lahir di Kairo dan wafat pada tahun 1004 H. Kitab ini berjumlah 8 jilid syarah dari kitab al-Minhaj karangan Imam Nawawi. Penulis mengutip dari kitab ini pada jilid 2 halaman 208 yang mengatakan bahwa melangkahi Pundak jamaah hukumnya makruh.

(ولا يخطئ)... بل يكره له ذلك كراهة تنزيه...¹⁴

¹³ Wahbi Sulaiman Gawaji, *Al-Kafi fi al-Fiqhi al-Hanafi*, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Dr Risalah al-Alamiah, 2013), hlm. 309.

¹⁴ ar-Ramli, *Nihayatul muhtaj*, hlm. 208.

“Dimakruhkan bagi orang yang melangkahi Pundak jamaah.”

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa melangkahi Pundak jamaah hukumnya makruh tidak sampai larangan kepada haram.

Selain pendapat dari Imam ar-Ramli di atas, penulis akan menyajikan pendapat yang serupa dan sama kuat dalam menghukumi perbuatan tersebut.

2) Kitab *Majmu' Syarh al-Muhadzab*

Kitab *Majmu' Syarh al-Muhadzab* membahas tentang fikih mazhab Syafi'i, kitab ini syarah dari kitab *al-Muhadzab* karya dari Imam asy-Syirozi. Kitab ini adalah kitab terbesar karya dari Imam Nawawi yang menjadi referensi terpenting pada mazhab Syafi'i. Dan dikarang oleh Imam Nawawi dan disempurnakan oleh Imam Subki dan Imam Muthi'. Penulis mengutip dari kitab tersebut yang menyebutkan larangan melangkahi pundak jamaah bagi orang yang memasuki masjid.

ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره عن تخطى رقاب الناس من غير ضرورة، وظاهر كلام المصنف وغيره أنه مكروه كراهة تنزيه لا حرام.¹⁵

“Dilarang bagi orang yang memasuki masjid pada hari jumat bahwa dia melangkahi Pundak jamaah tanpa sesuatu yang darurat dan nampaknya perkataan pengarang dan ulama lain mengatakan bahwa itu hukumnya makruh tidak sampai ke tingkatan hukum haram.”

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa melangkahi pundak jamaah yang ada di dalam masjid itu hukumnya makruh tidak sampai hukum haram. Sebagaimana yang telah dikatakan pengarang kitab tersebut.

3) Kitab *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*

Kitab *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'* adalah kitab fikih yang bermazhab Syafi'i, berdasarkan beberapa edisi arabnya, kitab ini mempunyai dua juz. Kitab ini dikarang oleh Syech Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syirbini. Beliau wafat pada tahun 977 H.

Di dalam kitab ini dikatakan bahwa melangkahi Pundak jamaah itu hukumnya makruh sebagaimana yang penulis kutip dari kitab di atas yang berbunyi:

...ويكره... أن يتخطى رقاب الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال له : اجلسُ فَقَدْ آذَيْتَ وَأَنْتِ
أَيُّ تَأَخَّرْتِ....¹⁶

¹⁵ Abi Zakaria Yahya an-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhadzab*, hlm. 640.

¹⁶ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad asy-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 383.

“Dimakruhkan melangkahi Pundak jamaah, karena Nabi Saw melihat seorang laki-laki Ketika dia sedang melangkahi Pundak jamaah maka seraya Nabi bersabda kepadanya: duduklah, sungguh engkau telah melakukan perbuatan mengganggu dan terlambat.”

Teks di atas menjelaskan bahwa melangkahi pundak jamaah hukumnya makruh bahkan Nabi Saw bersabda dan menyuruhnya untuk duduk karena ada unsur mengganggu.

B. Istinbath Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Tentang Hukum *Attakhattî* (Melangkahi Pundak Jama’ah) Ketika Khutbah Hari Jum’at

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa melangkahi pundak jamaah itu termasuk sebuah perbuatan, selanjutnya perbuatan apapun yang dilakukan ketika khutbah itu hukumnya haram, apalagi perbuatan yang ada mengandung unsur gangguan terhadap jamaah yang lain. Jadi perbuatan ketika khutbah itu hukumnya haram dan gangguan kepada orang lain itu juga hukumnya haram. Pandangan ini berlandaskan dalil hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad (14900) yaitu dari Abdullah bin Busr R.A dari Nabi Saw bersabda:

... عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الذي يتخطى رقاب الناس ويفرق بين اثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار)
وعنه: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي (اجلس فقد آذيت)....¹⁷

“Dari Abdullah bin Busr R.A dari Nabi SAW. Bahwa beliau bersabda: sesungguhnya orang-orang melangkahi Pundak jamaah dan memisahkan atau menyela antara dua orang jamaah setelah datangnya seorang khatib, sama seperti orang yang menarik ususnya di neraka. Dan darinya juga “datang seorang laki-laki dia melangkahi Pundak para jamaah pada hari Jum’at sedangkan Nabi SAW. Sedang berkhotbah, maka Nabi SAW seraya berkata kepadanya “duduklah, engkau telah mengganggu.”

Dari redaksi dua hadits di atas, pertama, Nabi Muhammad Saw melarang perbuatan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) setelah Imam keluar (ketika imam sudah naik di atas mimbar) dan pada redaksi hadits yang kedua Nabi Muhammad Saw melarang perbuatan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) di dalam mesjid ketika sedang

¹⁷ Wahbi Sulaiman Gawaji, *Al-Kafi fi al-Fiqhi al-Hanafi*, vol. 1, hlm. 309.

berkhutbah dan beliau mengatakan kepada orang yang melakukan *attakhattî* tadi termasuk orang yang mengganggu. bahkan di dalam hadits di atas diumpamakan sama seperti orang yang menarik ususnya di neraka, dan hadits di atas secara tegas mengatakan bahwa Tindakan itu sesuatu yang tidak disukai Nabi Saw karena dalam prinsip ushul fikih di kenal dengan anjuran untuk menghindari kerusakan yang dalam hal ini bisa merusak nilai ibadah dan ada unsur mengganggu bagi jamaah lain dan ancamannya pun di ibaratkan seperti hadits di atas.

Selanjutnya tambahan landasan dalil dari hadits Muadz bin Anas al-Juhani sebagai berikut:

عن معاذ بن أنس الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ...¹⁸

“Dari Muadz bin Anas al-Juhani dia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: barang siapa melangkahi Pundak manusia pada hari Jum'at maka sama dia mengambil atau menjadikan jembatan guna menuju Jahannam.”

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa orang yang melangkahi pundak jamaah akan mendapatkan ancaman yang sangat dihindari bagi setiap orang yang mana ancamannya dikaitkan langsung dengan neraka Jahannam.

2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at adalah makruh, dengan alasan bahwa tidak setiap gangguan itu haram dan bagi orang yang melakukan *attakhattî* itu ada tujuan yaitu untuk mengisi shof depan karena itu hukumnya lebih utama. Pandangan ini berlandaskan dalil yang ada di kitab *Nihayatul Muhtaj* dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu daud (1118) yaitu hadits dari Abdullah bin Busr R.A dari Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الرَّاهِرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشَيْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُشَيْرٍ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ.¹⁹

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin As Sarri, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih dari Abu Az Zahiriyah dia berkata, "Kami bersama Abdullah bin Busr - salah seorang sahabat Nabi Saw, pada hari Jum'ah, tiba-tiba seorang laki-laki datang melangkahi pundak orang-orang, maka Abdullah bin Busr berkata, "Pernah datang seseorang dengan melangkahi pundak orang-orang pada hari

¹⁸ Ibnu A'bidin, *Raddu al-Mukhtâr*, hlm, 46.

¹⁹ as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, hlm, 435.

Jumat, sedangkan Nabi Saw tengah berkhotbah, maka Nabi Saw bersabda kepadanya, "Duduklah, kamu benar-benar telah mengganggu (orang lain)."

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi Saw menegur orang yang melakukan perbuatan *attakhattî* ketika Nabi Saw sedang berkhotbah dengan alasan telah mengganggu jamaah lain yang sedang duduk, namun gangguan ini hukumnya hanya sebagai makruh bagi mazhab Syafi'i sebagaimana telah penulis sebutkan di atas.

Selanjutnya landasan yang ada dalam kitab *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (17695), dari hadits Abdullah bin Busr:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الرَّاهِرِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَأُتَيْتَ.²⁰

"Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih dari Abu Az Zahiriyah dia berkata: aku duduk bersama Abdullah bin Busr pada hari Jum'at, lalu datang seorang laki-laki melangkahi pundak jamaah yang lain untuk mendatangi Nabi yang sedang berkhotbah. Beliau lalu bersabda, "Duduklah. sungguh, kamu telah membuat orang susah dan mengurangi kesempurnaan salat mereka."

Dari hadits diatas dipahami sama dengan penjelasan hadits terdahulu namun ada kalimat tambahan di akhir pada hadits ini dengan arti "mengurangi kesempurnaan salat mereka".

C. Analisis Terhadap Pandangan dan Istinbath Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Hukum *Attakhattî* (Melangkahi Pundak Jama'ah) Ketika Khutbah Hari Jum'at

Setelah penulis menguraikan terkait pandangan ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i tentang hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at, maka pada bab ini penulis menganalisis dari segi persamaan dan perbedaan serta analisis dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

1. Analisis persamaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari jum'at.

Setelah melakukan penelaahan dari berbagai macam referensi dari kitab-kitab para ulama dari kedua mazhab, penulis menemukan beberapa kesamaan dari keduanya:

²⁰ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut, Lebanon: Yayasan Al-Resala, 2001), hlm. 239.

- a. Ulama Mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i sama-sama berpendapat bahwa melakukan perbuatan melangkahi Pundak jamaah Ketika khutbah adalah hal yang dilarang, dengan dasar hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (hadits 1118). Hadisnya yaitu: “suatu saat ada seorang laki-laki datang ke masjid dan dia melangkahi Pundak jamaah, maka Nabi Saw berkata: duduklah! Sungguh engkau telah mengganggu”
- b. Keduanya sama-sama berpendapat bahwa ada larangan untuk melakukan sesuatu yang sia-sia Ketika khutbah sedang berlangsung, namun bentuk larangannya yang berbeda.

Dari sini penulis melihat adanya kesamaan dari kedua mazhab yang terletak dari segi dalil larangan melangkahi pundak jamaah ketika khutbah, yang mana kejadiannya di dalam hadits tersebut, ketika Nabi Saw sedang berkhotbah ada seseorang masuk mesjid dan melangkahi pundak jamaah yang sedang duduk sambil mendengarkan khutbah lalu Nabipun langsung menegurnya dengan berkata: *duduklah! Sungguh engkau telah mengganggu*. Dan perihal larangan, penulis melihat bahwa disana terdapat perintah Nabi Saw untuk segera duduk ketika orang tersebut berjalan dan melangkahi pundak jamaah yang lain, maka dari itu perintah tersebut mengandung larangan untuk melakukan perbuatan *attakhattî*.

2. Analisis perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari jum'at.

Perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat haram hukumnya melangkahi pundak jamaah ketika khutbah sedang berlangsung dengan alasan melangkahi itu termasuk perbuatan, yang mana dalam mazhab ini perbuatan ketika khutbah itu hukumnya haram sama seperti berbicara ketika khutbah. Disebutkan di kitab *badai'u as-Shana'i* landasan kenapa mazhab Hanafi menyatakan bahwa berbicara ketika khutbah itu hukumnya haram, dalil dari (Q.S. al-A'raf [7]: 204) sebagai berikut:

يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ وَيَسْكُتَ وَأَصْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف : ٢٠٤] قِيلَ نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي شَأْنِ الْحُطْبَةِ أَمَرَ بِالِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ.²¹

“Wajib hukumnya memperhatikan khutbah dan diam ketika khutbah dalilnya firman Allah Swt “dan ketika dibacakan al-Qur'an maka wajib bagi kalian untuk memperhatikan dan berdiam (surah al-A'raf ayat 204) maka dikatakan bahwa ayat ini turun ketika khutbah sedang berlangsung guna

²¹ Abu Bakar al-Kasani, *Bada'iu' as-shona'i fi Tartibi as-Syarai'i*, vol. 1 (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1909), hlm, 264.

memerintahkan untuk memperhatikan dan diam saat khutbah dan gunanya fi'il amar tersebut mutlak sebagai perintah wajib.”

Sedangkan dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa berkata ketika khutbah itu hukumnya makruh tidak sampai ke hukum haram dan mengatakan bahwa *inshat* hukumnya sunah sebagai mana qaul jadid Imam Syafi'i, sedangkan qaul qodimnya menyatakan bahwa hukumnya wajib dan haram hukumnya berbicara Ketika khutbah. Mazhab ini berlandaskan dalil di bawah ini:

... (قوله: ولا يجرم) أي الكلام، للأخبار الدالة على جوازه، كخبر الصحيحين. عن أنس: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي، فقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه ودعا. وخبر البيهقي بسند صحيح، عن أنس أن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأوماً الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل، وأعاد الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. وجه الدلالة أنه لم ينكر عليه الكلام، ولم يبين له وجوب السكوت....²²

“Pernyataan pengarang bahwa tidak haram berbicara, karena adanya dalil atas kebolehan seperti dua hadits yang shohih ini, pertama dari hadits Anas: Ketika Nabi Saw berkhotbah di hari Jum'at lalu ada seorang badui berdiri seraya dia berkata: wahai Rasulullah telah habis harta, dan telah kelaparan keluarga kami, maka doakan lah untuk kami. Maka Rasul pun mengangkat kedua belah tangannya seraya mendoakan kami. Dan yang kedua hadits Imam Baihaqi dengan sanad yang shohih dari Anas bahwa ada seorang laki-laki masuk masjid sedangkan Nabi Saw sedang berkhotbah pada hari Jum'at, lalu laki-laki tadi berkata: kapan hari kiamat? Maka jamaah yang lainpun menyuruhnya untuk berdiam dan dia tidak menghiraukannya, lalu dia mengulangi perkataannya lagi, maka Nabi Saw bertanya kepadanya “apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Diapun berkata: mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Nabi berkata: sesungguhnya engkau Bersama orang yang kau cintai. Jadi inti dalilnya yaitu Nabi Saw tidak mengingkari perbuatan kalam laki-laki tadi Ketika khutbah dan tidak menerangkan kepadanya wajibnya diam.”

Kutipan di atas menerangkan bahwa adanya dalil kebolehan alias tidak haram bagi siapa saja yang berbicara Ketika khutbah sedang berlangsung. Lalu ada kutipan dari dalam kitab *I'anuttholobin* yang mengatakan bahwa perintah dalam (Q.S. al-

²² al-Bakri ad-Dimyati, *I'anatu at-Tholibin ala Halli Alfadzi Fathi a-Mu'in* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikri, 1997), hlm. 99.

A'raf [7]: 204) itu mengandung anjuran saja tidak sampai mewajibkan, yang bunyinya yaitu:

...وبه يعلم أن الأمر للندب في: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) بناء على أنه الخطبة، وأن المراد باللغو في خير مسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت، مخالفة السنة. (قوله: خلافا للأئمة الثلاثة) أي حيث قالوا بجرمته...²³

“Sungguh amar perintah dalam ayat ini mengandung makna anjuran sunah tidak sampai amar untuk mewajibkannya “dan Ketika dibacakan al-Qur’an maka wajib bagi kalian untuk memperhatikannya dan berdiam (surah al-A’raf ayat 204) karena sedang berlangsung khutbah. dan yang dimaksud dengan sia-sia itu ada dalam hadits Imam Muslim: jika engkau berkata kepada temanmu “diam!” ketika hari Jum’at dan Imam Sedang berkhotbah maka engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia, yakni menyalahi sunnah Nabi Saw. (pendapat ini berbeda dengan Imam Hanafi, Malik dan Ahmad) mereka mengatakan bahwa hukumnya haram.”

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa menurut mazhab Syafi’i perintah yang ada di dalam ayat tersebut menunjukkan perintah sebagai suatu Tindakan yang sunah atau anjuran berbeda pendapat dengan mazhab lainnya yang mengatakan perintah tersebut hukumnya wajib.

Bagi penulis perbedaan mendasar dalam masalah ini yaitu di mazhab Hanafi disebutkan bahwa *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah itu hukumnya haram karena dikatakan mereka melangkahi itu termasuk amal perbuatan, dan amal perbuatan yang dikerjakan ketika khutbah hukumnya haram, sama seperti berbicara ketika khutbah, sedangkan di mazhab Syafi’i pekerjaan atau perkataan ketika khutbah itu hukumnya makruh alias tidak sampai ke derajat hukum haram.

- b. Perbedaan kedua mazhab dalam memahami perihal amar atau perintah dalam al-Qur’an di mazhab Hanafi mengatakan amar pada (Q.S. al-A’raf [7]: 204) itu hukumnya wajib. sedangkan mazhab Syafi’i mengatakan bahwa amar di sana hukumnya sunah. Jadi pandangan mazhab Hanafi bila perintah tersebut dilanggar maka dia telah mengerjakan sesuatu yang haram, sedangkan pandangan mazhab Syafi’i maka hukumnya makruh. Penggunaan kata *amr* bisa dikategorikan menjadi dua yaitu hakiki yang mengandung makna perintah dan majazi yaitu mengandung makna selain perintah yang keluar dari makna asalnya. Adapun makna *amr* yang hakiki itupun ada yang mengartikan *musytarak* karena di dalamnya terkandung makna wajib, sunah, ataupun mubah. Terlepas dari pendapat itu bahwa ketika ada kalimat *amr* maka itu

²³ ad-Dimyati, *I’anatu at-Tholibin ala Halli Alfadzi Fathi a-Mu’in*, hlm. 99.

bisa menunjukkan beberapa kemungkinan makna, karena adanya petunjuk-petunjuk atau penjelasan, diantaranya yaitu: untuk hukum sunah, artinya *amr* yang ada bukan untuk perintah yang wajib.²⁴ Maka bagi penulis inilah yang menjadi alasan mazhab Syafi'i dalam memahami *amr* pada (Q.S. al-A'raf [7]: 204). Sedangkan *amr* yang hakiki di atas yang menjadi alasan mazhab Hanafi berpendapat bahwa kata *amr* pada (Q.S. al-A'raf [7]: 204) tersebut hukumnya wajib.

- c. Dalam mazhab Hanafi mengatakan Ketika seorang ingin mendekati shof depan dengan cara *attakhattî* mereka mempunyai argument dengan kalimat:

25...والدنو مستحب وترك الحرام مقدم على فعل المستحب...

“Meninggalkan yang haram lebih didahulukan dari pada mengerjakan yang sunah.”

Penulis telah mengutipnya dari kutipan yang ada di kitab mazhab Hanafi, jadi tidak melakukan *attakhattî* ketika khutbah lebih di dahulukan dari pada mendekati Imam atau mengisi shof depan dengan cara *attakhattî*, karena mereka berpandangan bahwa *attakhattî* hukumnya haram.

Penulis juga menyebutkan kaidah fikih yang berbunyi:

26"درء المفاسد أولى من جلب المصالح."

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

Penulis melihat bahwa kaidah ini sesuai dengan kalimat yang telah penulis sebutkan di atas. Bahwa meninggalkan pengerjaan melangkahi pundak jamaah lebih diutamakan dari pada mengisi shof depan.

Sedangkan di mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sunnah mendekati Imam atau mengisi shof depan walaupun dengan cara *attakhattî* seperti penulis kutip dari kitab mazhab Syafi'i yang berbunyi:

27...يستحب الدنو من الإمام بالإجماع لتحصيل فضيلة التقدم في الصفوف واستماع الخطبة محققاً...

²⁴ Siti Fahimah, “Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al Qur’an,” *Al Furqon* 1 (2018): hlm. 3.

²⁵ Ibnu A'bidin, *Raddu al-Mukhtâr*, hlm. 46.

²⁶ Muhyiddin Mas Ridha, *al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: al-Kautsar, 2020), hlm. 162.

²⁷ an-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhadzab*, 5: hlm. 640.

“Disunnahkan mendekati Imam sesuai ijma para ulama untuk mendapatkan keutamaan shof yang ada di depan dan supaya benar-benar mendengar dengan isi khutbah.”

- d. Mazhab Syafi'i berpandangan ketika melakukan *attakhattî* itu termasuk gangguan namun hukumnya hanya makruh sedangkan mazhab Hanafi berpandangan gangguan disana hukumnya haram.

Penulis di sini menyebutkan kaidah fikih yang berbunyi:

"الضرر يدفع بقدر الامكان."²⁸

“Bahaya dicegah sebisa mungkin.”

Penulis menyebutkan kaidah fikih tersebut supaya sebisa mungkin untuk menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain menjadi terganggu dan juga supaya tindakan mengganggu itu jangan sampai membahayakan, seperti menginjak kaki ataupun pakaian orang lain yang bisa membuat jamaah yang lain menjadi tidak fokus dalam memperhatikan khutbah dan bisa saja membuat perintah *inshat* tidak bisa dilakukan.

- e. Setelah penulis teliti dan melihat bahwa mazhab Hanafi menambahkan hadits dhoif untuk menjadikan dalil karena banyaknya jalur periwayatan hadits itu dari pada *Tabiuttabi'in* yang menjadi sebab bahwa hadits itu bisa diterima oleh ulama mazhab Hanafi yang berpendapat jika hadits itu mempunyai jalur periwayatan yang banyak maka bisa diterima sebagai hadits yang dapat dijadikan sebuah hujjah, karena menurut mazhab Hanafi hadits yang memiliki banyak jalur periwayatan adalah hadits yang bisa dijadikan hujjah dalam menentukan suatu masalah, terdapat di dalam qoidah ushul hadis yaitu:

"ضعف السند لا يعني ضعف المتن."²⁹

“Kelemahan nya sanad bukah berarti menjadikan dhoifnya matan hadis”.

Penulis melihat bahwa hadis yang ditambahkan mazhab Hanafi itu mengandung makna yang sama dari segi makna dengan hadis shohih di atas dan penulis menganggap kenapa mazhab Hanafi itu menambahkan hadis dhoif yaitu supaya mempertegas akan keharaman perlakuan *attakhattî* ketika khutbah tersebut.

²⁸ Mas Ridha, *al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, hlm. 148.

²⁹ Alwi al-Maliki, *Ulum al-Hadits* (Yordania: Dar al-Jinan, 2018), hlm. 104.

Disebutkan dalam kitab *Radd al-Mukhtar ala ad-Durri al-Mukhtar* Hasyiah Ibnu Abidin yang disebutkan di halaman empat puluh enam seperti penulis sebutkan di atas yang dita'liq di kitab tersebut bahwa Imam at-Turmudzi mengomentari bahwa sanadnya dhoif karena ada *Risydin bin Sa'd* dan *Zabban bin Fa'id*, dan beliau mengatakan bahwa hadits tersebut diamalkan oleh orang-orang yang berilmu. Hadits (Imam at-Turmudzi 513) Yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Risydin bin Sa'd dari Zabban bin Fa'id dari Sahl bin Mu'adz bin Anas dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa di hari Jumat melangkahi pundak orang lain, maka akan dibuatkan baginya jembatan ke jahanam. Abu Isa at-Turmudzi berkata, hadits Sahl bin Mu'adz bin Anas Al Juhani adalah hadits gharib, kami tidak mengetahuinya melainkan dari hadits Risydin bin Sa'ad. Para ahli ilmu juga mengamalkan hadits ini bahwa mereka membenci seseorang yang melangkahi pundak orang lain pada hari (khotbah) Jumat, mereka sangat keras dalam masalah tersebut, dan sebagian ahli ilmu juga mengomentari (riwayat) Risydin bin Sa'ad, mereka melemahkan dari segi hafalannya.” Dan Imam Nashiruddin al-Albani mendhoifkannya.³⁰

Sedangkan di mazhab Syafi'i tidak memakai hadits ini dikarenakan dhoif dan bagi penulis, mereka memakai hadits shohih itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa hukum *attakhattî* itu makruh. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang menurut penulis memakai itu supaya meyakinkan akan keharamannya karena ada kalimat yang menyatakan bahwa akan dibuatkan jembatan baginya menuju Neraka.

Penulis membuat tabel perbandingan antara kedua mazhab pada menghukumi *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum'at sebagai akhir penelitian ini dan untuk mempermudah bagi pembaca mengetahui persamaan dan perbandingan antara keduanya, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Aspek Persamaan dan Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

No	Persamaan	Perbedaan
1	Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa melakukan <i>attakhattî</i> Ketika khutbah adalah hal yang dilarang.	Mazhab Hanafi berpendapat haram hukumnya melangkahi Pundak jamaah Ketika khutbah sedang berlangsung dengan alasan melangkahi itu termasuk sebuah perbuatan, dalam mazhab ini

³⁰ Abu Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, vol. 2 (Mesir: al-Halbi, 1975), hlm. 388.

		<p>melakukan perbuatan ketika khutbah berlangsung hukumnya haram, sama seperti berbicara ketika khutbah.</p> <p>Sedangkan dalam mazhab Syafi'i berpendapat makruh hukumnya melangkahi pundak jamaah ketika khutbah sedang berlangsung dengan alasan orang yang berbicara ketika khutbah berlangsung itu hukumnya makruh.</p>
2	<p>Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa terdapat larangan melakukan sesuatu yang sia-sia Ketika khutbah sedang berlangsung, dalam hal ini adalah <i>attakhatti</i> namun bentuk larangannya yang berbeda.</p>	<p>Perbedaan kedua mazhab dalam memahami kata amar atau perintah dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 204, mazhab Hanafi mengatakan amar pada (Q.S. al-A'raf [7]: 204) hukumnya wajib sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa amar di sana hukumnya sunah.</p>
3	-	<p>Mazhab Hanafi berpandangan, Ketika seseorang ingin mendekati shof depan dengan cara <i>attakhatti</i> mereka berargumen dengan kalimat "Meninggalkan yang haram lebih didahulukan dari pada mengerjakan yang sunah". jadi maksud yang haram di sini adalah perbuatan <i>Attakhatti</i>, sedangkan yang dimaksud dengan yang sunnah di sini yaitu mendekati atau mengisi shof depan. Sedangkan mazhab Syafi'i berpandangan bahwa sunnah mendekati Imam atau mengisi shof depan walaupun dengan cara <i>attakhatti</i>, mereka berargumen dengan kalimat</p>

		“Disunnahkan mendekati Imam sesuai ijma para ulama untuk mendapatkan keutamaan shof yang ada di depan dan supaya benar-benar mendengar dengan isi khutbah”.
4		Mazhab Syafi’i berpandangan melakukan <i>attakhattî</i> itu termasuk gangguan namun hukumnya hanya makruh, sedangkan mazhab Hanafi berpandangan gangguan disana hukumnya haram.
5	-	Mazhab Hanafi menambahkan hadits dhoif untuk dijadikan dalil. Sedangkan mazhab Syafi’i tidak menggunakan hadits ini dikarenakan dhoif.
	-	-

KESIMPULAN

Penulis memberikan beberapa kesimpulan akhir tentang hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum’at menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat haram hukumnya melakukan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum’at, sedangkan mazhab Syafi’i berpendapat hukumnya makruh tidak sampai haram melakukan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum’at.
2. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i keduanya menggunakan metode istinbath hadits yang sama yaitu menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu daud dari hadits Abdullah bin Busr R.A tapi berbeda dalam pemahaman makna hadits, dalam hal ini mereka juga berbeda dalam pemahaman perbuatan ketika khutbah. Mazhab Hanafi berpendapat perbuatan apapun ketika khutbah hukumnya haram sedangkan mazhab Syafi’i berpendapat hukumnya makruh. Mazhab Hanafi beralasan bahwa *attakhattî*

termasuk perbuatan yang diharamkan ketika khutbah sedang berlangsung, seperti perkataan yang dalam hal ini mereka mengharamkannya, mazhab ini juga berpandangan bahwa perbuatan tersebut ada unsur pelanggaran (*istima' dan inshat*) yang diwajibkan ketika khutbah dan juga ada illatnya yaitu ada unsur gangguan kepada jamaah lain. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat hukumnya makruh tidak sampai haram melakukan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum'at, juga berpandangan bahwa perbuatan (*istima' dan inshat*) ini hukumnya sunah dan illat gangguan di sana tidak sampai haram. Dan dalam hal ini mazhab Hanafi menambahkan hadits guna meyakinkan keharamannya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu hadits dari Abdullah bin Busr R.A dan juga menambahkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yaitu hadits dari Muadz bin Anas al-Juhani.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar. *Nihayatu zain fi Irsyadil Mu'tadî'in*. Surabaya: Haramain, 2011.
- Dimiyati, al-Bakri ad-. *I'anatu at-Tholibin ala Halli Alfadzi Fathi a-Mu'in*. 2 vol. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikri, 1997.
- Fahimah, Siti. "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al Qur'an." *Al Furqon* 1 (2018): 177–80.
- Fuady, Muhammad Tanwir. "Kedudukan Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at (Analisis Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri)." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4080/>.
- Ibnu A'bidin, Muhammad Amin. *Raddu al-Mukhtâr*. Beirut: dar al-ma'rifah, 2000.
- Ibnu Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut, Lebanon: Yayasan Al-Resala, 2001.
- Kasani, Abu Bakar al-. *Bada'iu' as-shona'i fi Tartibi as-Syara'i'i*. Vol. 6. Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1909.
- Maliki, Alwi al-. *Ulum al-Hadits*. Yordania: Dar al-Jinan, 2018.
- Mas Ridha, Muhyiddin. *al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: al-Kautsar, 2020.
- Mikam, Komarudin Ibnu. *Rahasia & Keutamaan Hari Jumat*. QultumMedia, 2007. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=SDMRc8wBy9kC&oi=fnd&pg=PA1&dq=hari+jumat&ots=ef_9Ga_yR9&sig=QqQf9mIVwo1jBFY7j9aREXDvSnI.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf, 2015. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=aWLICQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=fiqih+lima+mazhab&ots=ElaQkSj_qC&sig=vfXmG5Y6ZWYbKjGWW13aIE8HqyM.

- Nawawi, Abi Zakaria Yahya an-. *Majmu' Syarh Muhadzab*. Vol. 5. al-Qohirah: Dar al-Hadits, 2010.
- Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-. *Nihayatul muhtaj*. Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut, Lebanon: Dar Ibnu Ashshoshoh, 2005.
- Sijistani, Abu Daud as-. *Sunan Abi Daud*. 1 vol. India: al-Matba'ah al-Anshorih bidahli, 1916.
- Sulaiman Gawaji, Wahbi. *Al- Kafi fi al-Fiqhi al-Hanafi*. Vol. 1. Beirut, Lebanon: Dr Risalah al-Alamiah, 2013.
- Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad asy-. *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*. Vol. 1. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011.
- Tohtowi, Ahmad at-. *Hasyiah at-Tohtowi*. beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997.
- Turmudzi, Abu Isa at-. *Sunan at-Turmudzi*. Vol. 2. Mesir: al-Halbi, 1975.